



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 72 TAHUN 2016

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Perhubungan.
- (2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Lalu Lintas Jalan, membawahi :
 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan;
 2. Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas Jalan;
 - dan
 3. Seksi Keselamatan Lalu Lintas Jalan.
 - d. Bidang Angkutan Jalan, membawahi :
 1. Seksi Angkutan Jalan;
 2. Seksi Pemadu Moda dan Teknologi Perhubungan;
 - dan
 3. Seksi Terminal.

- e. Bidang Pelayaran, membawahi:
 - 1. Seksi Kepelabuhanan;
 - 2. Seksi Badan Usaha dan Jasa Pelayaran; dan
 - 3. Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
 - f. Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan, membawahi :
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana Perkeretaapian;
 - 2. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Perkeretaapian; dan
 - 3. Seksi Lingkungan Perhubungan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Dinas
Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang perhubungan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program bidang perhubungan;

- b. perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran dan penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran dan penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi;
- e. pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana di bidang perhubungan;
- f. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, informasi dan teknologi perhubungan, hukum dan hubungan masyarakat, tata usaha serta rumah tangga;
- g. pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
- h. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, menyusun program, melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, pemeliharaan kantor dan pengelolaan keuangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, pengolahan data dan pelaporan;

- b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, perlengkapan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi;
- c. penyediaan dan pemeliharaan peralatan, perlengkapan, prasarana dan fasilitas kantor;
- d. penataan organisasi dan tatalaksana;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan dan perundang-undangan;
- f. pengelolaan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
- g. pelaksanaan, pengkoordinasian dan pengembangan informasi dan teknologi perhubungan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 8

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas :
- a. membuat rencana, program dan evaluasi serta pengembangan kegiatan pemerintahan dan pembangunan bidang perhubungan;
 - b. menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan program kerja tahunan pemerintahan dan pembangunan bidang perhubungan;
 - c. mengkoordinasikan usulan program tahunan perhubungan dengan instansi lain;
 - d. menyiapkan usulan penetapan Kepala Satuan Kerja Pembangunan dan pimpinan pelaksana kegiatan di bidang perhubungan;
 - e. mengevaluasi dan mengkoordinasikan usulan program pembangunan perhubungan yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Unit Pelaksana Teknis Vertikal maupun Badan Usaha Milik Negara di lingkungan perhubungan di daerah sebelum ditampung dalam program Pemerintah Provinsi dan atau diusulkan ke Pemerintah Pusat;

- f. menyusun dan mengkoordinasikan rencana pembangunan bidang perhubungan jangka menengah dan panjang;
- g. membuat rencana pengembangan jaringan dan pelayanan jasa perhubungan;
- h. membuat dokumen bidang perhubungan berupa kinerja sarana dan prasarana perhubungan, tatanan transportasi wilayah, Renstra dan dokumen lainnya;
- i. menyusun dan merencanakan pengembangan informasi teknologi bidang perhubungan;
- j. menyiapkan usulan teknis pembangunan dan pengembangan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana transportasi;
- k. mengkoordinasikan dan menyelesaikan temuan dan tindak lanjut laporan hasil temuan pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan perhubungan, baik oleh auditor pemerintah maupun masyarakat;
- l. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan bidang perhubungan;
- m. melakukan analisa dan evaluasi kinerja operasional bidang perhubungan;
- n. menyusun program laporan baik laporan penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan berupa laporan bulanan, laporan triwulan, laporan tahunan, laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dan laporan lainnya; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Subbagian Keuangan, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan dan administrasi keuangan;
- b. menyiapkan bahan dan penyusunan anggaran;

- c. melaksanakan tata usaha keuangan meliputi pembukuan, penyusunan, pertanggungjawaban dan pengamanan dokumen keuangan;
- d. menyiapkan bahan dan penyusunan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dan penyelesaian proses tuntutan ganti rugi/tuntutan bendahara;
- e. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran;
- f. melaksanakan pembendaharaan keuangan Anggaran Belanja Rutin dan Pembangunan;
- g. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi dan pembukuan keuangan Anggaran Pendapatan/Penerimaan;
- h. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Subbagian Keuangan;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, kearsipan, kehumasan, administrasi kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan serta pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan proses penerimaan, pengelolaan, distribusi, penggandaan, pengiriman dan pengarsipan surat-surat masuk maupun keluar;
- c. mengurus rumah tangga Dinas yang meliputi keamanan, kebersihan, penyediaan dan pemeliharaan peralatan, perlengkapan, prasarana dan fasilitas kantor;
- d. melaksanakan sirkulasi perlengkapan yang meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, distribusi, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- e. menginventarisasi barang milik negara/daerah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;

- f. melaksanakan kegiatan kehumasan, bantuan hukum dan keprotokolan;
- g. melaksanakan pendokumentasian kegiatan Dinas dan hubungan masyarakat;
- h. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pegawai, formasi dan penunjukan dalam jabatan di lingkungan Dinas;
- i. melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, peninjauan masa kerja serta pemberian penghargaan;
- j. melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, Sasaran Kerja Pegawai, Daftar Urut Kepangkatan, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
- k. melaksanakan penyiapan bahan mutasi dan pemberhentian pegawai;
- l. melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional;
- m. melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas dan izin/tugas belajar;
- n. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
- o. melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
- p. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan di lingkungan Dinas dan rancangan serta pendokumentasian peraturan perundang-undangan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga

Bidang Lalu Lintas Jalan

Pasal 9

Bidang Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen rekayasa lalu lintas, pengendalian operasional dan keselamatan lalu lintas.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Lalu Lintas Jalan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- b. penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan provinsi, laik fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana, fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan provinsi, fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan perusahaan angkutan umum dan fasilitasi kelaikan kendaraan dan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas pada jalan provinsi;
- c. penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pelaksanaan pengendalian operasional lalu lintas jalan dan penegakan hukum oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. pembangunan Prasarana Lalu Lintas Jalan dan penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 11

(1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan manajemen lalu lintas jalan dan penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi;
- b. melaksanakan Sistem Pengendalian Persimpangan Terkoordinasi/ *Area Traffic Control System* (ATCS);

- c. mengumpulkan dan pengolahan data lalu Lintas Harian Rata-rata (LHR) di jalan provinsi;
 - d. melakukan analisa dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan lalu lintas di jalan provinsi;
 - e. mengidentifikasi, analisis dan penetapan penanganan kemacetan lalu lintas pada jalan provinsi;
 - f. menyusun dan menetapkan kelas jalan pada jaringan jalan provinsi;
 - g. membuat usulan penentuan lokasi *rest area* di jalan provinsi;
 - h. memberikan bimbingan pelaksanaan Wahana Tata Nugraha di tingkat provinsi dan nasional;
 - i. menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - j. menentukan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan, alat pengarah lalu lintas dan pembagi lajur serta fasilitas pendukung di jalan provinsi;
 - k. membangun prasarana lalu lintas jalan; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas Jalan, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan sebagian tugas kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi sektor perhubungan di bidang Pengendalian Operasional LLAJ;
 - b. mengawasi dan mengendalikan perizinan, kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan jalan serta melaksanakan pemeriksaan, pengawasan dan penertiban kendaraan bermotor di jalan provinsi dan nasional;

- c. menyelenggarakan pengelolaan parkir khusus di lokasi aset Pemerintah Provinsi, ruas jalan provinsi dan nasional;
- d. menetapkan besaran tarif parkir dan menentukan personil juru parkir di lokasi aset Pemerintah Provinsi, ruas jalan provinsi dan nasional;
- e. melakukan pengawasan dan penertiban parkir khusus di lokasi aset Pemerintah Provinsi, ruas jalan provinsi dan nasional;
- f. melaksanakan pertolongan kecelakaan dengan menggunakan mobil unit penolong (derek);
- g. melaksanakan penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu provinsi;
- h. melakukan analisa dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan pengendalian operasional angkutan jalan;
- i. melakukan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap pengguna jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan nasional dan jalan provinsi;
- j. melakukan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangan;
- k. mengoperasikan alat penimbangan kendaraan bermotor di jalan (*portable*);
- l. memberikan perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan provinsi;
- m. melaksanakan penyidikan pelanggaran peraturan dan perundangan di bidang LLAJ, pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, pelanggaran ketentuan pengujian berkala dan perizinan angkutan umum;
- n. membantu pengaturan lalu lintas di ruas jalan provinsi dan jalan nasional;
- o. melaksanakan, menyiapkan dan menyelenggarakan kegiatan angkutan/rangkaian VVIP; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

- (3) Seksi Keselamatan Lalu Lintas Jalan, mempunyai tugas :
- a. memberikan pedoman pengumpulan, pengelolaan dan analisa kecelakaan lalu lintas di kabupaten/kota;
 - b. memberikan bimbingan pedoman penyelenggaraan pendidikan dan latihan keselamatan;
 - c. memberikan pedoman kecepatan kendaraan bermotor dalam berlalu lintas di ruas jalan provinsi/kabupaten/kota;
 - d. mengaudit dan inspeksi keselamatan lalu lintas angkutan jalan diruas jalan provinsi;
 - e. mengumpulkan, pengolahan data dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah provinsi;
 - f. menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan provinsi dan jalan nasional;
 - g. memberikan bimbingan pelaksanaan pelajar pelopor di tingkat provinsi dan nasional;
 - h. meneliti dan menganalisa daerah rawan kecelakaan, rawan kemacetan, rawan longsor dan rawan banjir di jalan provinsi dan nasional;
 - i. melakukan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan lalu lintas yang berwawasan lingkungan;
 - j. memberikan bimbingan penanganan dampak lingkungan terhadap penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan;
 - k. melaksanakan dan memberikan persetujuan analisis dampak lalu lintas di jalan provinsi dan pelaksanaan rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat
Bidang Angkutan Jalan
Pasal 12

Bidang Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi sektor perhubungan bidang angkutan jalan, sarana dan prasarana terminal, pemuatan moda dan teknologi perhubungan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Angkutan Jalan mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana program sektor perhubungan di bidang sarana dan prasarana terminal, angkutan jalan dan pepadu moda, pengelolaan data dan informasi transportasi, pengelolaan sistem informasi manajemen dan komunikasi transportasi serta pengembangan transportasi;
- b. penyiapan perumusan kebijakan sektor perhubungan di bidang sarana dan prasarana terminal, angkutan jalan, pepadu moda, pengelolaan data dan informasi transportasi, pengelolaan sistem informasi manajemen dan komunikasi transportasi serta pengembangan transportasi;
- c. pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang sarana dan prasarana terminal, angkutan jalan, pepadu moda, pengelolaan data dan informasi transportasi, pengelolaan sistem informasi manajemen dan komunikasi transportasi serta pengembangan transportasi;
- d. pembangunan sarana dan prasarana terminal; dan
- b. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 14

(1) Seksi Angkutan Jalan, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program angkutan jalan di jalan provinsi dan jalan nasional;
- b. memberikan rekomendasi izin dispensasi kelas jalan dan izin insidentil angkutan umum;
- c. melaksanakan pembinaan terhadap awak kendaraan angkutan umum;

- d. memberikan izin trayek angkutan pedesaan yang melintas batas provinsi dan izin angkutan khusus;
- e. melakukan analisa dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan angkutan jalan;
- f. memberikan izin operasi angkutan sewa berdasarkan kuota yang ditetapkan pemerintah;
- g. memberikan rekomendasi untuk penerbitan STNK berdasarkan persyaratan teknis kendaraan bermotor dan peruntukannya;
- h. menyusun penetapan jaringan jalan untuk AKDP dan angkutan peti kemas, membuat usulan penetapan MST kurang dari yang telah ditetapkan dalam kelas jalan serta membuat usulan dan penetapan jaringan lintas;
- i. membuat rekomendasi untuk penerbitan izin trayek AKAP, izin angkutan barang berbahaya dan surat keterangan jalan;
- j. menyusun jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk angkutan yang wilayah pelayanannya melebihi wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
- k. menyusun dan menetapkan kelas jalan pada jaringan jalan provinsi;
- l. memberikan izin trayek angkutan antar kota dalam provinsi;
- m. menyusun dan menetapkan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan provinsi;
- n. memberikan izin trayek angkutan perkotaan yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
- o. menetapkan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya melebihi kebutuhan kabupaten/kota dalam satu provinsi;
- p. memberikan izin operasi angkutan taksi yang melayani khusus untuk pelayanan ke dan dari tempat tertentu yang memerlukan tingkat pelayanan tinggi/wilayah operasinya melebihi wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi;

- q. memberikan izin operasi angkutan sewa dan Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi;
- r. Memberikan rekomendasi izin operasi angkutan pariwisata;
- s. menetapkan rencana umum jaringan trayek antar kota dalam daerah provinsi dan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
- t. menetapkan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi; dan
- u. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi Pemadu Moda dan Teknologi Perhubungan, mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan angkutan pepadu moda;
- b. menyusun Sistem Informasi Manajemen (SIM) transportasi perhubungan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi perhubungan;
- c. merencanakan jaringan trayek, perizinan dan tarif angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota dan pedesaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- d. memfasilitasi angkutan perintis dalam provinsi, fasilitasi perizinan angkutan perkotaan dan pedesaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah provinsi;
- e. mengelola data dan informasi transportasi, pengelolaan sistem informasi manajemen dan komunikasi transportasi serta pengembangan transportasi;
- f. mengusulkan dan evaluasi program Fasilitasi Bandar Udara dan susunan keanggotaan Komite Fasilitasi Bandar Udara (KOMFAL) di wilayahnya yang tidak terdapat kantor Otoritas Bandar Udara;

- g. mengendalikan dan operasional *heliport* dalam wilayah Provinsi;
- h. menyelenggarakan Administrasi data *heliport/helipad* di wilayah Provinsi;
- i. memantau penyelenggaraan angkutan udara haji di wilayah provinsi;
- j. memberikan pertimbangan teknis dalam rangka pembangunan *heliport*; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Seksi Terminal, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang sarana dan prasarana terminal tipe B;
- b. menyusun standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang sarana dan prasarana terminal tipe B;
- c. menyiapkan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang sarana dan prasarana terminal tipe B;
- d. melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana terminal tipe B;
- e. mengumpulkan dan pengolahan data, penyusunan rencana, program dan evaluasi pembangunan sektor perhubungan di bidang angkutan jalan di jalan provinsi;
- f. melaksanakan perhitungan lalu lintas harian rata-rata dan melakukan perhitungan lalu lintas penumpang angkutan umum dan barang;
- g. memberikan rekomendasi dan izin pengesahan rancang bangun, penetapan titik lokasi serta persetujuan pengoperasian terminal penumpang tipe B;
- h. menyelenggarakan pembangunan terminal penumpang tipe B provinsi;
- i. menentukan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan provinsi;

- j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dan penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi kabupaten/kota;
- k. menyusun dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan provinsi;
- l. melakukan analisa dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan di jalan provinsi;
- m. membuat usulan penentuan lokasi *rest area* di jalan provinsi;
- n. menyediakan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Bidang Pelayaran
Pasal 15

Bidang Pelayaran mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelayaran.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pelayaran mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kepelabuhanan, badan usaha dan jasa pelayaran, angkutan pelayaran rakyat dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kepelabuhanan, badan usaha dan jasa pelayaran, angkutan pelayaran rakyat dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;

- c. pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana bidang pelayaran;
- d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kepelabuhanan, badan usaha dan jasa pelayaran, angkutan pelayaran rakyat dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 17

(1) Seksi Kepelabuhanan, mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan, penerbitan izin pembangunan, pengoperasian dan pengoperasian 24 jam untuk pelabuhan pengumpan regional;
- b. menyiapkan bahan pemberian perizinan pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan regional;
- c. menyiapkan bahan pemberian perizinan pembangunan pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam provinsi;
- d. menyiapkan bahan pemberian perizinan pekerjaan pengerukan dan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional serta alur pelayaran kelas II;
- e. menyiapkan bahan pemberian izin usaha Badan Usaha Pelabuhan (BUP) di pelabuhan pengumpan regional;
- f. menyiapkan bahan pemberian perizinan pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKr/DLKp pelabuhan pengumpan regional;
- g. menghimpun dan mengelola data kapal-kapal pedalaman berukuran isi kotor GT 7 s.d GT 300 serta data sarana prasarana Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan dan Laut;
- h. melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana;

- i. menetapkan titik lokasi pembangunan dan pemeliharaan fasilitas keselamatan lalu lintas (rambu-rambu ASDP pada lintas kabupaten/kota dalam provinsi);
 - j. memberikan rekomendasi ketinggian pembangunan jembatan dan pembangunan lainnya selain untuk kepentingan pelayanan di alur pelayaran Kelas II;
 - k. menyiapkan pemberian rekomendasi penetapan lokasi Terminal Khusus (Tersus);
 - l. memetakan alur sungai lintas Kabupaten/Kota dalam provinsi dan pada Alur Pelayaran Kelas II untuk kebutuhan transportasi;
 - m. menyiapkan pemberian rekomendasi pembangunan prasarana yang melintasi dan berada di Alur Pelayaran Kelas II; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Seksi Badan Usaha dan Jasa Pelayaran, mempunyai tugas :
- a. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan usaha angkutan laut bagi usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam wilayah daerah provinsi;
 - b. menyiapkan bahan pemberian perizinan usaha jasa terkait bongkar-muat, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, *tally* mandiri dan depo peti kemas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
 - c. mendaftarkan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam provinsi;

- d. melaporkan dan pendataan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (*tramper*) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi;
 - e. memberikan persetujuan kegiatan *Ship to Ship* (STS) antar kabupaten/kota serta wilayah provinsi; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, mempunyai tugas :
- a. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan usaha angkutan pelayaran rakyat bagi orang-perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi, pelabuhan antar daerah provinsi dan pelabuhan internasional;
 - b. menyiapkan penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal penyeberangan antar daerah kabupaten/kota dan daerah provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi dan/atau jaringan jalur penyeberangan provinsi;
 - c. menyiapkan penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan antar daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi;
 - d. menyiapkan penetapan pedoman tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi antar kabupaten/kota dalam provinsi;
 - e. melaporkan dan pendataan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (*liner*) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (*tramper*) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi setempat pelabuhan antar provinsi dan internasional;

- f. menyiapkan pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi pada jaringan jalan provinsi;
- g. mendaftarkan pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, lintas pelabuhan antar provinsi serta lintas pelabuhan internasional (lintas batas);
- h. menerbitkan pas perairan daratan serta pencatatan kapal dalam buku *register* pas perairan daratan;
- i. menerbitkan dokumen pengawakan kapal sungai dan danau;
- j. melaksanakan penerbitan Surat Ukur, Sertifikat dan Trayek bagi kapal pedalaman yang berukuran isi kotor GT 7 s.d GT 300; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam
Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan
Pasal 18

Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perkeretaapian dan pengembangan transportasi.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pelayaran mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana program sektor perhubungan di bidang perkeretaapian dan pengembangan transportasi;
- b. penyiapan perumusan kebijakan sektor perhubungan di bidang perkeretaapian dan pengembangan transportasi;

- c. pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana perkeretaapian dan pengembangan transportasi;
- d. pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perkeretaapian; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 20

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Perkeretaapian, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan sebagian tugas kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi sektor perhubungan di bidang sarana dan prasarana perkeretaapian;
 - b. menyiapkan perumusan kebijakan, pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program sektor perhubungan di bidang sarana dan prasarana perkeretaapian;
 - c. melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perkeretaapian;
 - d. mengkoordinasikan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang sarana dan prasarana perkeretaapian;
 - e. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas daerah kabupaten/kota;
 - f. menerbitkan izin operasi sarana dan prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - g. menerbitkan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya melebihi 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;

- h. mengkoordinasikan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas dan menyiapkan pelaporan pelaksanaan perkeretaapian di provinsi;
 - i. mengusahakan prasarana kereta api umum yang tidak dilaksanakan oleh badan usaha prasarana kereta api;
 - j. melaksanakan pengkoordinasian, pengawasan, pembinaan dan pengelolaan kereta api milik pemerintah provinsi;
 - k. menagihkan dan penyetoran uang retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - l. menyiapkan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis dan supervisi di bidang sarana dan prasarana perkeretaapian; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Perkeretaapian, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan sebagian tugas kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi sektor perhubungan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Perkeretaapian;
 - b. melaksanakan penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
 - c. menyiapkan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis dan supervisi di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
 - d. menetapkan jaringan pelayanan kereta api antar kota dan perkotaan dalam perkeretaapian provinsi;
 - e. menetapkan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta provinsi;

- f. merencanakan, penetapan, pemantauan dan evaluasi Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA) Provinsi;
- g. menetapkan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong kereta api dalam kondisi tertentu yang pengoperasian di dalam wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
- h. menerbitkan izin operasi kegiatan angkutan orang dan/atau barang dengan kereta api umum untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya melebihi satu kabupaten/kota dalam satu provinsi;
- i. menetapkan tarif penumpang kereta api dalam hal pelayanan angkutan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan pelayanan angkutan yang disediakan untuk pengembangan wilayah, untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya melebihi satu kabupaten/kota dalam satu provinsi;
- j. menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan dan pengembangan jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api serta kerja sama dan pengembangan usaha di bidang perkeretaapian Provinsi;
- k. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penataan dan pengembangan jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api serta kerjasama dan pengembangan usaha di bidang perkeretaapian Provinsi;
- l. menyiapkan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penataan dan pengembangan jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api serta kerjasama dan pengembangan usaha di bidang perkeretaapian Provinsi; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Seksi Lingkungan Perhubungan, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan sebagian tugas kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi sektor perhubungan di bidang keselamatan perkeretaapian;
- b. melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi;
- c. menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang keselamatan perkeretaapian;
- d. melaksanakan penelitian terhadap setiap kecelakaan kereta api bersama unsur-unsur terkait serta menangani permasalahan lalu lintas angkutan jalan dan kereta api;
- e. menyiapkan perumusan, penyelenggaraan dan pencegahan penanganan keselamatan di pintu perlintasan kereta api;
- f. melakukan pelaksanaan dan pengendalian operasional stasiun kereta api Inderalaya;
- g. memberikan bimbingan teknis, supervisi pedoman penyelenggaraan pendidikan dan latihan keselamatan perkeretaapian;
- h. melakukan pengawasan dan pembinaan keselamatan pengangkutan barang berbahaya dan beracun;
- i. melaksanakan kegiatan rekayasa, penanganan keselamatan perkeretaapian serta evaluasi perkembangan peningkatan teknologi keselamatan perkeretaapian provinsi;
- j. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang audit keselamatan perkeretaapian dan pemantauan tindak lanjut akibat kecelakaan;

- k. memberikan bimbingan teknis dan supervisi audit keselamatan perkeretaapian dan pemantauan tindak lanjut akibat kecelakaan;
- l. menyiapkan program, evaluasi, pelaporan dan dokumentasi pelaksanaan audit keselamatan perkeretaapian dan pemantauan tindak lanjut akibat kecelakaan;
- m. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang keselamatan perkeretaapian;
- n. memberikan bimbingan teknis dan supervisi inspeksi keselamatan dan penilaian keselamatan, pelaksanaan inspeksi dan penilaian keselamatan, identifikasi daerah rawan kecelakaan dan bencana alam;
- o. melaksanakan identifikasi penyebab kecelakaan dengan berdasarkan data faktual dan kecelakaan, tindakan korektif untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang sama;
- p. menyusun Sistem Informasi Manajemen (SIM) Perkeretaapian Provinsi;
- q. menyiapkan penetapan rencana induk perkeretaapian provinsi;
- r. menyiapkan penetapan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan pengumpan regional;
- s. menyiapkan rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan, DLKr/DLKp pelabuhan pengumpul dan utama;
- t. menyiapkan pemberian persetujuan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri di dalam DLKr/DLKp pelabuhan pengumpan regional;
- u. melaksanakan penyelenggaraan dan pengelolaan stasiun kereta api milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

- v. mengelola data dan informasi, rekayasa, program, evaluasi, pelaporan dan dokumentasi pelaksanaan keselamatan perkeretaapian Provinsi;
- w. menutup perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin dan tidak ada penanggungjawabnya, dilakukan oleh pemilik dan/atau Pemerintah Daerah; dan
- x. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 21

- (1) Pada Dinas Perhubungan dapat dibentuk UPTD yang pembentukannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 22

- (1) UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kabupaten/kota.
- (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Perhubungan sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas dan pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas Perhubungan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan intern maupun antara perangkat daerah serta instansi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas Perhubungan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.
- (4) Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN
Pasal 25

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Dinas merupakan Jabatan Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon III.a atau Jabatan Administrator, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 32 Serie D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 13 Desember 2016
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 13 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. JOKO IMAM SENTOSA

LAMPIRAN :
 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
 NOMOR 72 TAHUN 2016
 TENTANG
 SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS
 PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

